



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang dalam hal ini memberi kuasa kepada Onesiforus, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Pasukayu RT/RW: 005/001, Desa Marunsu, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dalam pernikahan yang dilaksanakan menurut upacara Gereja Katholik pada tanggal 10 Maret 1997 di Gereja St. Pius X Bengkayang;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] pada tanggal 6 Nopember 2012;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka di karunia 2 orang anak yaitu; ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Taum pada tanggal 24 Desember 1998 telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] pada tanggal 5 Januari 2010 dan anak kedua ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Taum pada tanggal 10 September 2002 telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dengan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] pada tanggal 5 Januari 2010;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor [REDACTED]



4. Bahwa setelah menikah tahun 1997 sampai dengan tahun 2014 yaitu 17 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, hubungan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis seperti layaknya keluarga bahagia umumnya;
5. Bahwa sejak tahun 2014, semenjak Tergugat bekerja di perusahaan perkebunan sawit, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa tidak harmonis perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan, sehingga akibat Tuduhan Tergugat tersebut maka terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat jarang sekali pulang kerumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat, sementara Penggugat harus membiayai sekolah anak-anak dan biaya hidup sehari-hari;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk membantu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat bersatu bahagia kembali, tetapi karena keras hati Penggugat dan Tergugat tetap ingin mengakhiri Pernikahan, bahkan menandatangani Surat Keterangan Cerai Adat pada tanggal 30 Juli 2016 di Desa Sinar Tebudak dihadapan Lembaga Adat Sinar Tebudak;
9. Bahwa sejak ditandatangani Surat Keterangan Cerai Adat tanggal 30 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi secara langsung dan melakukan hubungan suami istri layaknya sebuah keluarga, walaupun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;
10. Bahwa dengan keadaan yang demikian, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat bersatu lagi membentuk keluarga bahagia;
11. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIb sebagai GURU, dan Penggugat telah menyampaikan persoalan rumah tangga Penggugat kepada atasan Penggugat, Tetapi karena Tergugat dan Penggugat tetap ingin mengakhiri perkawinan maka [REDACTED]
[REDACTED] mengeluarkan Surat Ijin Rekomendasi Atasan Nomor ; [REDACTED] tanggal 14 Februari 2019 untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila : Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya yang akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Register Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang supaya mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.079.000,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Andi Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED], tanggal 26 Februari 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Salikin, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONI SILALAH, S.H.

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp975.000,00
Akta Panggilan Pertama	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Leges	Rp 3.000,00
Jumlah	Rp1.079.000,00

(satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor [REDACTED]